

Perbandingan Sistem Wakaf Sebagai Implementasi Kebijakan Distribusi Sosial (Studi Kasus: Arab Saudi Dan Malaysia)

Mia Utami Putri, Zahra Amalia, Nanda Putri Khalifah, Faatimah,
Afni Regita Cahyani Muis
Universitas Darussalam Gontor
afniregita@gontor.ac.id

Abstract

This article will explain the comparison of waqf systems in Malaysia and Saudi Arabia. Each country has a different waqf management system that supports social distribution policies. Malaysia is managed by the State Islamic Religious Council, as Malaysia is a federal country and each state has a Waqf Management Committee to manage waqf assets. Saudi Arabia is managed by a special institution called the Higher Waqf Council, chaired by the Minister of Hajj and Waqf, with the authority to distribute waqf assets according to the mandate given by the waqif. This study uses a comparative method by analyzing two objects which then result in similarities and differences in the waqf system to find social distribution policy factors and their implementation. This study uses a qualitative-descriptive method with secondary analysis, namely using secondary data such as journals and official websites. The results of this study show that the management of waqf is different in each organization in their respective countries and has different authorities, but the results still make waqf as one of the policies made by the government for their country.

Keywords: *waqf system; policy; social distribution.*

Abstrak

Artikel ini akan menjelaskan perbandingan sistem wakaf di negara Malaysia dan Arab Saudi. Setiap negara memiliki sistem pengelolaan wakaf berbeda yang mendukung kebijakan distribusi sosial. Malaysia dikelola oleh Dewan Agama Islam Negara, karena Malaysia adalah negara federal dan setiap negara memiliki SIRC untuk mengelola wakaf. Arab Saudi yang dikelola oleh lembaga khusus yang disebut Majelis Tinggi Wakaf diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, dengan kewenangan untuk mendistribusikan aset wakaf sesuai mandat yang diberikan oleh wakif. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan menganalisis dua objek yang kemudian menghasilkan persamaan dan perbedaan sistem wakaf untuk menemukan faktor-faktor kebijakan distribusi sosial dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan *secondary analysis*, yaitu menggunakan data sekunder, seperti jurnal-jurnal dan *official website*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pengelolaan wakaf yang dikelola oleh masing-masing organisasi di negaranya dan

memiliki kewenangan yang berbeda-beda namun hasilnya tetap menjadikan wakaf sebagai salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk negaranya.

Kata kunci: sistem wakaf; kebijakan; Distribusi sosial

1. PENDAHULUAN

Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang *wakif* atau orang yang melaksanakan wakaf berdasarkan hukum Islam berupa harta yang baik untuk dipergunakan selama-lamanya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan dan kegunaannya. Wakaf adalah hukum Islam yang memiliki manfaat luar biasa jika kita menerapkannya dengan sebaik mungkin. Wakaf juga memiliki manfaat akhirat yang bermanfaat bagi umat Islam. Wakaf merupakan salah satu instrumen terpenting keuangan sosial Islam, dimana telah banyak peradaban sosial dan ekonomi Islam yang lahir dari wakaf umat Islam sepanjang sejarah.

Saat ini banyak negara yang telah menerapkan sistem wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian negaranya. Setiap negara khususnya negara-negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI) sudah seharusnya memiliki sistem wakaf yang dapat disalurkan kepada masyarakat negaranya demi kesejahteraan karena negara OKI merupakan negara yang dibuat berdasarkan negara yang mayoritas beragama Islam dan ada juga yang menerapkan syariat Islam. hukum syariah. Wakaf telah digunakan untuk memberikan layanan kesejahteraan dalam masyarakat Muslim sepanjang sejarah Islam, karena fokusnya pada penyediaan kesejahteraan, ia melakukan banyak fungsi yang tersebar di ruang privat dan publik. Wakaf berkembang di berbagai negara muslim, perkembangannya mengalami pasang surut, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik di masing-masing negara.

Dalam melaksanakan sistem wakaf, setiap negara tentunya berbeda-beda dan memiliki kebijakan dan kedaulatan negaranya masing-masing, Namun tujuannya sama yaitu melaksanakan sistem wakaf berdasarkan hukum Islam. Pengelolaan wakaf di negara-negara muslim pada era modern sangat beragam, baik dari segi sejarah, pengaturan, pelaksanaan, maupun perkembangannya. Malaysia dan Arab Saudi, meskipun sama-sama berasal dari negara OKI dan memiliki kebijakan dalam sistem wakaf, namun kedua negara ini memiliki perbedaan implementasi dan kebijakan. Malaysia sebagai negara federal memiliki lembaga bernama Dewan Agama Islam Negara yang bertugas mengatur harta benda wakaf di setiap negara. Kemudian Majelis Agama Islam dibantu oleh Biro Harmonisasi Pengembangan Aset Wakaf yang melibatkan pejabat swasta dan pemerintah yang memiliki keahlian untuk dapat mengembangkan wakaf di tingkat nasional (Afendi, 2010). Arab Saudi dikelola oleh lembaga khusus yang disebut Dewan Tinggi Wakaf, diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, dengan kewenangan untuk mendistribusikan harta wakaf sesuai mandat yang diberikan oleh wakif.

Berdasarkan pengelolaan dan pelaksanaan tersebut di atas, sudah terlihat perbedaan sistem wakaf kedua negara. Tujuan wakaf selain sebagai alat yang digunakan untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat negara juga merupakan alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Perbedaan implementasi ketiga negara tersebut bukan berarti tujuan mereka berbeda, mereka tetap menjaga nilai-nilai negaranya dengan mengintegrasikannya dengan sistem wakaf.

Dari pembahasan di atas, penulis memfokuskan pada beberapa pertanyaan, yaitu: bagaimana kebijakan sistem wakaf diterapkan di Malaysia dan Arab Saudi? Mengapa sistem wakaf dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi negara-negara tersebut?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan *secondary analysis* yaitu dengan mengumpulkan semua data dan informasi yang diperoleh dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas kemudian menghubungkan satu dengan yang lain untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dan relevan. Data yang diperoleh dari penelitian ini menggunakan data sekunder dengan meninjau dan mempelajari literatur yang ada. Adapun sumber data lainnya yaitu data tersier (hasil kajian yang disajikan di *website*, portal berita, atau blog) yang dianggap relevan dengan kebutuhan kajian.

3. PEMBAHASAN

Sistem wakaf sebagai instrumen kebijakan ekonomi OKI dalam meningkatkan perekonomian negara

Dalam sejarah Islam, wakaf telah menjadi sumber yang dapat memberikan perannya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, masyarakat, dan sebagainya. Ekonom Islam dari Bangladesh, yaitu Muhammad Abdul Mannan, wakaf uang merupakan sumber yang besar dan segar (Saputri, 2019). Alasannya, sumber dana yang besar dan segar karena wakaf bisa menjadi sumber dana yang langgeng dan besar karena secara hukum tidak bisa digunakan untuk konsumtif, dan dana wakaf juga akan terus menumpuk sehingga menjadi sumber yang besar. dana, selain itu dana wakaf tidak ada perjanjian pengembalian barang karena bukan merupakan pinjam meminjam yang dapat mengakibatkan pengembalian barang atau uang dan tidak ada bunga.

Dalam meningkatkan perekonomian negara, wakaf memiliki posisi yang sangat penting dengan manfaat negara yang menerapkan sistem wakaf dapat memenuhi perekonomian negaranya. Wakaf tidak hanya berupa uang tetapi juga benda seperti tanah. Jika diperhatikan, saat ini sudah banyak masjid dan pesantren yang berdiri di atas tanah wakaf. Dan perkebunan yang dikelola oleh bagian wakaf juga dapat meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan hasil perkebunan tersebut (Hafidz, 2021). Dalam pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan perekonomian umat adalah dengan menempatkan harta benda wakaf (uang) pada sektor-sektor seperti bank syariah, dan unit link asuransi, serta menempatkannya pada saham-saham perusahaan yang terus berkembang dan bergerak khususnya di bidang syariah, yang hasilnya nanti juga bisa disalurkan ke masyarakat untuk selanjutnya terus beredar sehingga bisa memproduksi dan terus bermanfaat bagi negara. Salah satunya adalah pengelolaan harta wakaf di Malaysia yang mengutamakan pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan ekonomi, seperti dalam pembangunan pusat perbelanjaan komersial, pembangunan SPBU, dan sektor-sektor yang dapat memberikan manfaat lain sehingga ekonomi negara dapat dikendalikan dan tetap stabil. Sistem wakaf banyak berkembang di negara-negara OKI seperti Yordania, Kuwait, Mesir, Arab Saudi, dan Turki. Di negara-negara tersebut, sistem wakaf berkembang sangat pesat tidak hanya dalam bentuk sarana dan prasarana tetapi juga dalam bentuk tanah pertanian, perkebunan, saham, dan sebagainya.

Wakaf merupakan instrumen Kerajaan Arab Saudi dalam membangun perekonomian negara

a) Sistem Manajemen Wakaf di Arab Saudi

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang sistem wakafnya berkembang sangat pesat, dalam pemanfaatan aset wakaf di negara tersebut dalam berbagai bentuk, seperti hotel, tanah, apartemen, toko, taman, dan tempat ibadah. Dan juga harta wakaf digunakan untuk pemeliharaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dalam pengelolaan harta wakaf,

pemerintah Arab Saudi membuat divisi yang hanya fokus pada pengelolaan harta wakaf, yaitu Kementerian Haji dan Wakaf. Kementerian ini harus mengelola aset wakaf berdasarkan mandat yang diberikan oleh wakif (Kasdi, 2017).

Sedangkan dalam membentuk kebijakan dalam sistem wakaf, pemerintah Arab Saudi membentuk sebuah badan yang disebut Dewan Tinggi Wakaf, badan ini diawasi langsung oleh Kementerian Haji dan Wakaf, artinya badan ini diketuai oleh Kementerian Haji dan Wakaf. Dewan Tinggi Wakaf terdiri dari para ahli hukum Islam dan kementerian kehakiman, perwakilan dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan, Direktur Pasokan, dan juga tiga anggota dari ulama dan jurnalis. Majelis Tinggi Wakaf berhak dan berwenang membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan juga sebagai penentu langkah-langkah pengembangan wakaf dengan syariat yang telah ditetapkan oleh pengelola wakaf dan wakaf. (Al-Asyhar, 2007)

Sebelumnya dalam kebijakan peraturan wakaf, muncul beberapa permasalahan terkait Majelis Tinggi Wakaf yang baru berdiri pada tahun 1966, dan peraturan pelaksanaannya baru dikeluarkan pada tahun 1973, yang membuat peraturan sistem wakaf kurang mengikuti perkembangan zaman sekarang dan menjadi lebih kuno. Jadi peraturan dan instruksinya sudah lima dekade tidak dilaksanakan, dan hanya ada beberapa peraturan sederhana yang telah disesuaikan tetapi tidak komprehensif. Selain itu, Kementerian Urusan Islam yang memiliki tanggung jawab wakaf di Arab Saudi mendapat kritik dari masyarakatnya dalam mengelola sistem wakaf, bahkan Kementerian Urusan Islam tidak mengetahui sistem wakaf yang ada. Karena belum ada laporan jumlah harta benda wakaf negara dalam bentuk statistik dan jumlah investasi terkait wakaf.

Dengan kritik yang diterima Kementerian Urusan Islam, banyak masyarakat Arab Saudi yang memilih untuk mendaftarkan wakafnya di bawah pengawasan dan tanggung jawab Kementerian Perdagangan dan Industri untuk menghindari masalah dan ketidakpedulian Kementerian Urusan Islam. Begitu pula Kementerian Perdagangan dan Perindustrian juga telah membuka peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi di bidang wakaf dan mendirikan perusahaan yang dapat bergerak di bidang wakaf. Selain itu, kementerian ini juga telah membentuk beberapa komite wakaf yang dapat menghidupkan dan meningkatkan perkembangan wakaf di Arab Saudi (Alomair, 2018).

b) Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Arab Saudi

Dengan peristiwa yang dihadapi oleh pemerintah Arab Saudi, akhirnya Kementerian Urusan Islam dan Wakaf sepakat untuk membentuk pemerintahan yang fokus hanya pada urusan wakaf yaitu Kementerian Haji dan Wakaf. Dalam menyalurkan harta wakaf, pemerintah Arab Saudi menggunakan sebagian harta wakafnya untuk dihibahkan di kota suci Mekkah dan Madinah. Selain itu, pemerintah juga membangun rumah warga di sekitar Masjid Nabawi, serta tokoh untuk memudahkan jamaah dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk memfasilitasi dan membantu tugas dewan tinggi wakaf, pemerintah Arab Saudi menunjuk seorang Nazhir untuk mengelola wakaf di Arab Saudi. (Suwaidi, 2011)

Ini hanya digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf yang telah diberikan kepada Kementerian Haji dan Wakaf. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi membuat beberapa regulasi yang dibuat untuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, dimana SK No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 yang disesuaikan dengan SK kerajaan No M/35, tanggal 18 Rajab 1386. Yakni, Majelis Tinggi Wakaf memiliki kewenangan membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah peningkatan wakaf berdasarkan kondisi wakaf dan pengelolaan wakaf. Kewenangan Majelis Tinggi Wakaf

adalah (Nurwahida, 2022): ((1) Mencatat harta benda wakaf dan menentukan cara pengelolaannya, (2) Menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam berinvestasi, mengembangkan dan meningkatkan harta benda wakaf, (3) Mengetahui syarat-syarat meningkatkan aset wakaf yang ada, (4) Memanfaatkan aset wakaf dengan kebijakan yang dibuat oleh wakaf dan berdasarkan syariat Islam, (5) Menetapkan anggaran negara untuk stabilitas operasional wakaf dan mendistribusikan hasil pengembangan wakaf sesuai pertimbangan yang ada, (6) Menjalankan wakaf secara produktif serta memberikan pengumuman hasil wakaf yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi.

Dalam penerapan sistem wakaf di Arab Saudi telah terjadi peningkatan hasil wakaf yang berdampak baik bagi masyarakat yaitu: (1) Wakaf Buyut Allah merupakan gedung perkantoran di al-Khalidiyah yang terdiri dari 11 lantai, ini bangunan tersebut bernilai SR 160 juta yang jika dirupiahkan bisa mencapai Rp. 473 M. Hasil pendapatan kantor digunakan untuk pembangunan masjid sebanyak 370 masjid di 18 negara. (2) Wakaf anak yatim yang berlokasi di Ajyad, merupakan hotel yang terdiri dari 30 lantai senilai SR 80 juta atau sekitar Rp370 M. dan keuntungan dari hotel digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada anak yatim yang berjumlah 265.000 anak yatim di 28 negara. (3) Masfalah wakfi peduli pendidikan berupa bangunan yang terdiri dari 22 lantai, bangunan tersebut bernilai SR 60 juta atau sampai dengan Rp. 178 M. Keuntungan gedung digunakan untuk membiayai kegiatan di 30 lembaga pendidikan di seluruh dunia. (4) Wakaf pembangunan sosial di masfalah berupa bangunan 10 lantai senilai SR 50 juta atau sekitar Rp. 148 M. dan keuntungan atau hasil yang diperoleh dari gedung tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi dan pelatihan dalam penyediaan 1 juta pekerjaan dari 97 negara. (5) Wakaf dakwah di Maabdah berupa bangunan 28 lantai senilai SR 87,5 juta setara dengan Rp. 259 M. dan hasilnya akan digunakan untuk 13.000 santri, dan 720 mubaligh yang tersebar di sekitar 365 Islamic center di dunia. (6) Wakaf kesehatan yang berlokasi di Aziziyah dan merupakan bangunan yang terdiri dari 25 lantai, menelan biaya SR 33 juta atau Rp. 98 M. berapapun keuntungannya akan digunakan untuk pembiayaan kesehatan yang ditujukan bagi 33 juta jiwa di 285 rumah sakit. (7) International Islamic Relief Organization Saudi Arabia (IIROSA) adalah organisasi kemanusiaan Islam internasional yang merancang pembangunan proyek wakaf di Mekkah dengan dana senilai SR 470 juta atau sampai dengan Rp. 1,4 T, dari pengembangan ini diperkirakan keuntungan sebesar SR 45 juta atau hingga Rp. 133 M setiap tahun. Sedangkan hasil keuntungannya akan digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kemanusiaan. Organisasi ini beranggotakan 1000 orang . (MA, 2017)

Pada tahun 2020 keuangan syariah di Arab Saudi mengalami peningkatan yang sangat pesat, salah satu sumber tersebut adalah aset wakaf yang dikelola oleh GAA (General Authority For Awqaf) aset wakaf mencapai \$63 miliar. GAA merupakan organisasi yang dibentuk untuk mengelola peredaran keuangan syariah di Arab Saudi.

Gambar 1. Lanskap Keuangan Islam 2020



Sumber: Bank Sentral Saudi


Penerapan sistem Wakaf di Negara Federal Malaysia dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Domestik Malaysia

a) Sistem Manajemen Wakaf

Dalam pengelolaan wakaf di Malaysia dengan sistem negara federal yang terdiri dari 13 negara, setiap negara memiliki lembaga yang mengatur dan memelihara harta benda wakaf yaitu Dewan Agama Islam Negeri. Dan untuk membantu Dewan Islam Negara di masing-masing negara, pemerintah Malaysia menunjuk Biro Penyelarasan Pengembangan Aset Wakaf yang terdiri dari para pejabat baik dari instansi swasta maupun pemerintah yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing untuk meningkatkan aset wakaf di tingkat nasional. .

Dalam meningkatkan pengelolaan wakaf, pemerintah Malaysia membentuk Departemen Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR) yang bertugas membantu Dewan Agama Islam Negara dalam mengelola administrasi wakaf. Kemudian untuk membantu Dewan Agama Islam Negara dalam penggalangan dana, dibentuklah Yayasan Wakaf Malaysia yang disupervisi oleh JAWHAR, tidak hanya dalam mengumpulkan harta benda wakaf, YWM juga berperan dalam mengembangkan harta benda wakaf untuk sektor komersial sehingga dapat membangun secara berkelanjutan. wakaf (Adriana Syarifatur Rakhmat, 2022).

Gambar 2. Sistem Pengelolaan Wakaf di Malaysia



Sumber: Sistem Pengelolaan Wakaf di Malaysia, Syarifatur Rakhmat

b) Implementasi Wakaf dalam Penyaluran Sosial

Dalam penyaluran wakaf di Malaysia, salah satu lembaga yang sangat berperan penting adalah YADIM (Yayasan Dakwah Islam Malaysia) yang berperan mengelola skema wakaf agar dapat dilaksanakan berdasarkan ajaran agama Islam. YADIM telah menawarkan 14 juta saham wakaf, yang merupakan harga keseluruhan pusat pelatihan YADIM di Semunggis, Hulu Langat. YADIM juga membeli gedung-gedung yang berada di pusat-pusat perdagangan dengan kawasan paling strategis sehingga masyarakat dapat menggunakan gedung tersebut untuk berdagang dan gedung yang disewakan kepada umum untuk berdagang relatif sangat murah, hal ini bertujuan agar dapat memberikan fasilitas kepada masyarakat. masyarakat untuk membangun ekonomi mereka serta menjalankan skema sirkulasi saham wakaf agar mereka tetap stabil. (Rahmany, 2019).

Dibandingkan di negara bagian lain seperti di Labuhan Aceh yang memiliki Majelis Ulama Pulau Pinang yang menangani wakaf di negara bagian yang memiliki 1.000 kavling dan tanah wakaf seluas 520 hektar yang biasa disebut baitulmal. Cara pelaksanaan sistem wakaf di Penang adalah dengan adanya donasi yang diterapkan oleh pemerintah, maka setiap muslim yang berada di Penang menyumbang minimal RM 5.00 ke Dana Wakaf, yang kemudian ketika dana tersebut telah terkumpul akan dibeli seperti tanah, bangunan. , dan proyek. -proyek yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan negara.

Namun kebijakan semua negara berlaku untuk tetap memprioritaskan pembangunan Madrasah, tempat ibadah, dan rumah sakit yang kemudian dapat memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat di masing-masing negara bagian. Karena perkembangan wakaf di negara Malaysia khususnya wakaf tanah sangat besar, maka dari itu jika tanah tidak dimanfaatkan dengan baik akan sangat merugikan dan menjadikan tanah terbengkalai. Padahal, tidak hanya untuk pembangunan tempat pendidikan atau tempat ibadah saja, keberadaan lahan ini dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi kemajuan ekonomi masyarakat jika dimanfaatkan dengan baik. Luas tanah wakaf yang dimiliki negara Malaysia adalah 20.735,61 hektar. Dan negara yang paling banyak memiliki tanah wakaf adalah Johor, Perak, dan Pahang . (Adlin Mukhtadin, 2022).

Dan pada tahun 2022, pemerintah Malaysia baru mengalokasikan dana wakaf sebesar RM 10 juta yang ditujukan untuk membangun proyek dan perusahaan di

Malaysia. Dan tidak lain bertujuan untuk mendukung perkembangan perusahaan sehingga dapat meningkatkan pengembalian dana wakaf negara dan mengembangkan aset wakaf. Ini juga merupakan cara untuk mempromosikan investasi wakaf masyarakat di perusahaan-perusahaan sehingga mereka dapat menarik perhatian mereka untuk terus memperbaiki sistem wakaf negara (Nisful laila, 2022).

Perbandingan pengelola sistem wakaf di Arab Saudi dan Malaysia

Arab Saudi dengan sistem negara Kerajaan dan mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki peran penting dalam penerapan sistem wakaf. Yang dikelola langsung oleh Kementerian Haji dan Wakaf, maka penetapan dan pendayagunaan harta wakaf akan stabil dan dapat berdampak baik bagi perekonomian negara. Dengan mengutamakan penggunaan waka untuk pembangunan dua negara suci, yaitu Mekkah dan Madinah, perekonomian baik negara maupun penduduknya menjadi stabil. Seperti pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tak hanya itu, pemerintah Arab Saudi juga fokus membangun rumah tinggal, hotel, figur, hingga apartemen untuk memudahkan jamaah dalam memenuhi kebutuhannya. Dan berdasarkan *General Authority For Awqaf* tahun 2020 harta wakaf sebesar \$63 miliar. Hal ini membuktikan bahwa sistem wakaf di Arab Saudi dapat mempengaruhi perekonomian negara.

Sedangkan Malaysia sebagai negara federal memiliki 13 negara, dan masing-masing negara memiliki kebijakan dalam menggunakan aset wakafnya masing-masing negara memiliki Dewan Agama Islam negara bagian yang dapat mengelola dan memelihara aset wakaf negaranya. Namun beberapa kebijakan pemerintah telah dilakukan untuk meningkatkan defisit fiskal negara, salah satunya adalah kebijakan sewa tanah wakaf yang relatif murah dalam jangka panjang. Hal ini membuat masyarakat Malaysia berpikir bahwa wakaf bukan untuk kesejahteraan umat tetapi untuk sedekah Islam.

Berikut perbedaan pengelolaan wakaf di Arab Saudi dan Malaysia:

Tabel 1 : Perbedaan Wakaf Arab Saudi dan Malaysia

Negara	Malaysia	Arab Saudi
Lembaga	MAIN, Koordinator Wakaf Pengembangan Properti, JAWHAR, dan yayasan wakaf Malaysia	Kementerian Haji dan Wakaf, dan Dewan Tinggi Wakaf
Fungsi Pemerintah	Wakaf tanah lebih banyak, tapi ada juga investasi dan bangunan, madrasah, masjid, rumah sakit	Pemerintah pusat membentuk Kementerian Haji dan Wakaf dan dewan tinggi wakaf yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf berdasarkan persyaratan wakaf dan pengelolaan Syariah
Bentuk Wakaf	Lebih banyak wakaf tanah, namun juga ada investasi dan bangunan, madrasah, masjid, Rumah Sakit	Hotel, pertokoan, apartemen, dan lainnya lebih fokus pada pengembangan dua kota suci, yakni Mekkah dan Madinah untuk memudahkan jamaah dalam memenuhi kebutuhannya.
Manfaat wakaf bagi masyarakat	Menurut Amir Syarifudin, CEO Malaysian Waqf Foundation, masyarakat masih belum bisa melihat secara langsung manfaat ekonomi Islam dan wakaf merupakan sumber ekonomi Islam karena bagi mereka wakaf dan zakat hanyalah ibadah.	masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari hasil harta wakaf yang dikelola oleh pemerintah, bahkan jamaah yang berasal dari mancanegara pun dapat merasakan kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya serta perkembangan di kota Mekkah dan Madinah yang terus berlanjut . untuk dikembangkan
Total akumulasi aset wakaf	Pemerintah mengakumulasi RM 10 Juta uang wakaf pada tahun 2022	Pada tahun 2020, aset wakaf yang dikelola oleh GAA berjumlah \$63 miliar.

Sumber : diolah peneliti

4. KESIMPULAN

Pengelolaan wakaf di setiap negara tentu berbeda-beda, namun tujuannya tetap menjalankan kebijakan dan hukum Islam yang telah diintegrasikan ke dalam peraturan negara. Dalam pengelolaan wakaf, Arab Saudi memiliki badan yang fokus pada wakaf yaitu Kementerian Haji dan wakaf yang dibentuk oleh pemerintah sehingga dapat mengatur dan mengelola harta benda wakaf serta mengontrol penggunaannya. Kementerian Haji dan Wakaf juga memiliki badan yang membuat kebijakan dan peraturan dalam pengelolaan wakaf

yaitu Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf. dan juga pengelolaan wakaf. Aset wakaf sebagian difokuskan untuk pembangunan di dua kota yaitu Mekkah dan Madinah, seperti pembangunan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, serta pembangunan perumahan bagi masyarakat yang berada di Masjidil Haram dan tokoh bangunan di sekitarnya sehingga dapat memudahkan jemaah untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan pemanfaatan dan pengembangan aset wakaf di Arab Saudi pada tahun 2020 dapat mengakumulasikan aset wakaf sebesar \$63 miliar.

Sedangkan Malaysia sebagai negara federal memiliki lembaga pengelolanya di setiap negara bagian dan memiliki kebijakannya sendiri dalam melaksanakan dan memanfaatkan harta wakafnya, menjadikan negara tersebut memiliki harta kekayaannya di setiap negara bagian. Dan Yayasan Wakaf Islam juga memiliki peran penting dalam pengembangan aset wakaf. Negara Malaysia memiliki tanah wakaf maka dari itu pemerintah di masing-masing negara mengajukan permohonan untuk membangun madrasah pendidikan, masjid, dan rumah sakit dengan biaya yang murah agar dapat membantu dan memudahkan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin Mukhtadin, MD (2022). *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Bangladesh dan Malaysia*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin makassar.
- Adriana Syarifatur Rakhmat, d. I. (2022). Pengelolaan Zakat dan Wkaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif. *iltizam journal of shariah economic research Vol 6, No 1* , 53-54.
- Afendi, MR (2010). Manajemen dan Administrasi Wakaf di Malaysia : Implementasinya Dari Tinjauan Akuntansi Malaysia, Edisi Khusus,. 115-121.
- Al-Asyhar, AD (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing.
- Alomair, M. (2018). *Tata kelola dan akuntabilitas lembaga wakaf perusahaan di Arab Saudi*. London: Universitas London.
- Candra. (1 Februari 2009). "Wakaf di berbagai Negara Muslim dan Alih fungsi harta wakaf". candra. (2009). "Wakaf di berbagai Negara Muslim dan Alih fungsi harta wakaf".
- Fahrurroji, D. (2020). *WAKAF KESEHATAN DI PAKISTAN DAN MALAYSIA*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Hafidz, JZ (2021). Kedudukan wakaf dalam ekonomi dan strategi pengembangannya. *jurnal kajian hukum islam* , 114.
- Kasdi, A. (2017). Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim. *jurnal Zakat dan Wakaf Vol 4 No 1* , 78-79.
- MA, DH (2017). *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- Malik, SJ (2012).
- Mohsin, M.i. (2013).
- Nanji, A. (2004). *Atlas Sejarah Dunia Islam*. amerika serita: (Harvard: Harvard University press.
- Nisful laila, RT (2022). Kewaspadaan Terhadap Kewirausahaan Wakaf Di Malaysia dan Indonesia: Investigasi Amerika. *AL-Sajarah ISTAC Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam Vol 27 No 1* , 80.
- Nurwahida, ZM (2022). *Perkembangan pengelolaan wakaf dimesir dan Arab Saudi*. MAKASAR: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASAR.

- Rahmany, S. (2019). Wakaf Produktif di Malaysia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol 8 No 1* , 54.
- Saputri, O. b. (2019). Komparasi implementasi pengelolaan uang wakaf sebagai instrumen alternatif kebijakan fiskal negara. *Jurnal masharif al-syariah* , 184.
- Syah, N. (2009).
- Suwardi, A. (2011). WAKAF DAN PENERAPANNYA DI NEGARA MUSLIM. *Jurnal ekonomi dan hukum Islam Vol 1 No 2* , 24-26.